



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 426 / IV.03 / HK / 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENELITIAN EVALUASI KINERJA DAN KAJIAN MODEL REWARD AND PUNISHMENT APARATUR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*), salah satu program prioritas yang dilaksanakan saat ini adalah adalah Kegiatan Penelitian Evaluasi Kinerja dan Kajian Model Reward And Punishment Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung yang bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan peningkatan kinerja dan hasil kajian Model *Reward and Punishment* dalam rangka terwujudnya peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan aparatur Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar kegiatan dimaksud dapat terlaksana dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan supervisi secara terpadu dengan mengikutsertakan beberapa instansi terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Supervisi dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Setrategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 -2009;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Kegiatan Penelitian Evaluasi Kinerja dan Kajian Model Reward And Punishment Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultansi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Pemerintah Pusat;
- b. Memberikan masukan berupa data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dimaksud;
- c. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Penelitian Evaluasi Kinerja dan Kajian Model *Reward and Punishment* Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh proses tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan;
- e. Memfasilitasi hal-hal yang diperlukan oleh pihak kedua/ peneliti dalam kegiatan penelitian dimaksud;
- f. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung hasil / laporan akhir kegiatan Penelitian Evaluasi Kinerja dan Kajian Model *Reward and Punishment* Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan oleh pihak Konsultan/Peneliti melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.

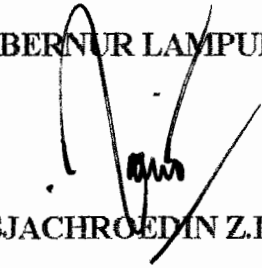
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.20.1.20.06.37.02.5.2 pada Kegiatan Penelitian Evaluasi Kinerja dan Kajian Model *Reward and Punishment* Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening Nomor : 5.2.1.01.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 - 8 . 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

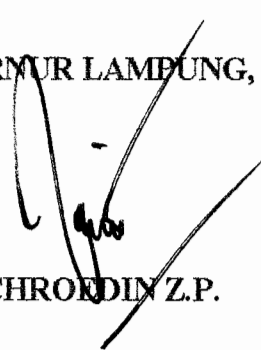
1. Kepala BALITBANGDA Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
5. Masing-masing Anggota Tim Supervisi yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / / IV.03 / HK / 2007
TANGGAL : 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENELITIAN
EVALUASI KINERJA DAN KAJIAN MODEL REWARD AND PUNISHMENT
APARATUR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007**

- Pembina** : Gubernur Provinsi Lampung.
- Penanggung jawab** : Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- K e t u a** : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung.
- Sekretaris** : Kepala Sub Bidang Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung.
- Anggota** :
1. Kepala Sekretariat Balitbangda Provinsi Lampung .
 2. Kepala Sub Bagian Tata Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung .
 3. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Bidang Pengembangan BKD Provinsi Lampung .
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan BAPPEDA Provinsi Lampung .
 5. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Otda Balitbangda Provinsi Lampung .
 6. Novedy Yusufwan, S.E. (NSU Balitbangda Provinsi Lampung).
 7. Ummu Hanifa, SSTP. (Staf Balitbangda Provinsi Lampung).
 8. Ahmad Zailani, S.Kom. (Staf Balitbangda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.